LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGAKT I JAWA BARAT

No.1 1985 SERI A.

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Nomor: 973/Kep. 1612-Huk/85.
Lampiran : -

TENTANG:
PENGATURAN KEMBALI PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN IPEDA BAGIAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN PENEGASAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA KEMBALI :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 303/Ku.100-Huk/SK/1981 jo No. 973/SK.412-Huk/1982 tentang Penggunaan Hasil Pungutan Iuran Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973/1844/Huk tanggal 31 Maret 1982 perihal Petunjuk Pelaksanaan.

MENIMBANG :

a. bahwa Iuran Pembangunan Daerah merupakan pungutan Pemerintah Pusat yang seluruh hasilnya diserahkan kepada Daerah dan 10% diantaranya merupakan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang penggunaannya telah diatur sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut pada MEMBACA KEMBALI;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan serta pedoman dari Pemerintah Pusat mengenai pembagian hasil pungutan Iuran Pembangunann Daerah dan kewajiban penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah sebagai penyertaan modal serta untuk kepentingan menunjang pembiayaan Eksploitasi dan pemelihaeaan Irigasi Jatiluhur, dipandang perlu diadakan pengaturan kembali mengenai beberapa ketentuan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, kewajiban penyetoran ke Bank Pembangunan Daerah sebagai penyertaan modal termasuk di dalamnya beberapa petunjuk pelaksaan mengenai hal tersebut.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang No. 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi;

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Jatiluhur;

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;

6. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur sebagai Perusahaan yang menarik dan Menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;

7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 157/Menkeu/1967 tanggal 7 Agustus 1967;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1984 tentang Intensifikasi Pemasukan Iuran Pembangunan Daerah.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. Ekbang. 14/10/38 tanggal 11 Juli 1972 perihal Penyetoran 10% Ipeda pada Bank Pembangunan Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 611/2270/PUOD tanggal 15 Juli 1985 perihal Penyediaan Biaya Eksploitasi dan Pemeliharaan (E dan P) Prasarana Irigasi Jatiluhur;

3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7/Dp.100/SK-PIMP/85 tanggal 5 Oktober 1985 perihal Persetujuan Pengaturan Kembali Penggunaan Hasil Pungutan Iuran Pembangunan Daerah Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :Mengatur kembali ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 303/Ku.100-Huk/SK/81 dan No. 973/SK.412-Huk/`982 sepanjang menyangkut penggunaan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebesar 10% dari

hasil netto pungutan Iuran Pembangunan Daerah dan kewajiban penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyertaan modal.

PERTAMA : Menarik kembali bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebesar 8% yang diserahkan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sehingga bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi 10%.

KEDUA : Penggunaan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut pada Diktum PERTAMA sebagai berikut:

a. setinggi-tingginya 2% untuk pembinaan di Tingkat Propinsi.

b. 2% untuk biaya Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi Jatiluhur (E dan P) yang diperhitungkan dari hasil Pungutan Ipeda di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang dan Indramayu.

c. Sisanya untuk pembiayaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KETIGA : 10% dari jumlah netto hasil pungutan Iuran Pembangunan Daerah yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II harus disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

KEEMPAT : Penggunaan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebesar 80% dari jumlah netto hasil pungutan Ipeda tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

KELIMA : Ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 303/Ku.100-Huk/SK/1981 dan No. 973/SK.412-Huk/1982 dinyatakan tetap berlaku kecuali yang mengatur penggunaan bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana ditetapkan pada Diktum PERTAMA dan KEDUA dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan kecuali untuk Diktum KEDUA butir b dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 April 1985, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Oktober 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Wakil,

ttd.

Ir. SOEHOED W.P.
NIP. 130177029

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Sdr.Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sdr.Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sdr.Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Sdr.Direktur Pembangunan Daerah di Jakarta;
7. Sdr.Direktur Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur di Jakarta;
8. Sdr.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9. ParaPembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
10. Sdr.Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen Pajak Jawa Barat di Bandung;
11. Sdr.Kepala Inspeksi Ipeda se Jawa Barat di Bandung;
12. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
13. Sdr.Assisten Sekwilda I, II dan IV pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
14. Sdr.Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung;
15. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
16. ParaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 10 Oktober tahun 1985 Nomor 1 Seri A.

SEKRETARI WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
NIP. 010008026